



PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2022/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Agri Suganda bin Haspen Penani, NIK 1703121109000003, tempat tanggal lahir, Padang Tepung, 11 September 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan kuli angkut pasir, bertempat tinggal di Talang Tinggi Desa Ketaping, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut Pemohon I;

Melda Yurike binti Yanuardi, NIK 1701045206000002, tempat tanggal Lahir, Ketaping, 12 Juni 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Talang Tinggi Desa Ketaping, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II akan disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 September 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor 206/Pdt.P/2022/PA.Mna dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada Hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2017, yang di laksanakan di Jalan Duayu,

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 206/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan setatus Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung Termohon yang bernama Yanuardi, dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah : Rusli dan Dedi Harianto;
3. Bahwa, maskawin adalah berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama bernama, Aljio Riski Pratama, umur 4 tahun 6 bulan, Laki-laki, dan anak yang kedua bernama, Kiano Agriansya, umur 1 tahun 2 bulan, Laki-laki;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus buku nikah dan keperluan Administrasi kependudukan lainnya;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
 2. Menetapkan sahnya perkawinan pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2017, yang di laksanakan di Talang Tinggi Desa Ketaping, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan setatus Perawan dan Jejaka;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 206/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap ke muka persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, namun atas permintaannya sendiri Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perbaikan permohonan pada **posita nomor 1** tentang tempat pernikahan terjadi yang awalnya di Talang Tinggi, Desa Ketaping, Kecamatan Manna. Diperbaiki menjadi Jalan Duayu, kelurahan Pasar bawah, Kecamatan Pasar Manna;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor 841/SKB/KTP/IX/2022, tanggal 27 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketaping, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701045206000002 tanggal 28 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-2);

B. Saksi:

1. **Rusli bin Merai**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Desa Karang Cayo, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengesahkan pernikahannya untuk mendapat buku nikah;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 206/Pdt.P/2022/PA.Mna



- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah karena belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, karena pada saat itu saksi ditunjuk menjadi saksi pernikahan dari pihak mempelai laki-laki;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung, saat itu Pemohon I dan Pemohon II menikah dalam status jejak dan gadis;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi pernikahan dari pihak Pemohon II, namun saksi ingat selain saksi masih ada satu saksi pernikahan yang ada saat akad terjadi;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa selama ini yang saksi ketahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah hidup rukun dan harmonis tidak ada masalah, belum pernah poligami dan belum pernah bercerai serta tidak pernah murtad;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

2. **Rita Hartati binti Idris**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Talang Tinggi, Desa Ketaping, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengesahkan pernikahannya untuk mendapat buku nikah dan persyaratan administrasi anak;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah karena belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 206/Pdt.P/2022/PA.Mna



- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II atau suami saksi;
- Bahwa saksi pernikahan ada 2 (dua) orang laki-laki dari pihak Pemohon II bernama Dedi Harianto dan dari pihak Pemohon I adalah Rusli paman dari Pemohon I;
- Bahwa selama ini yang saksi ketahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah hidup rukun dan harmonis tidak ada masalah, belum pernah poligami dan belum pernah bercerai serta tidak pernah murtad;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

3. **Yanuardi bin Alimin**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Talang Tinggi, Desa Ketaping, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan pernikahannya untuk mendapat buku nikah dan persyaratan administrasi anak;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon belum memiliki buku nikah karena belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon II adalah saksi;
- Bahwa saksi pernikahan ada 2 (dua) orang laki-laki dari pihak Pemohon II bernama Dedi Harianto dan dari pihak Pemohon I adalah Rusli paman dari Pemohon I;
- Bahwa selama ini yang saksi ketahui pernikahan Para Pemohon hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 206/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah hidup rukun dan harmonis tidak ada masalah, belum pernah poligami dan belum pernah bercerai serta tidak pernah murtad;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan pada tanggal 20 Oktober 2022, yang pada pokoknya Para Pemohon tetap menghendaki untuk isbat nikah dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manna selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juli 2017, yang di laksanakan di Jalan Duayu, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Yanuardi, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Rusli** dan **Dedi Harianto**, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 206/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Pengurusan buku nikah;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat *voluntair* namun untuk menghindari adanya penyelewengan hukum, maka Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat Para Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangannya secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 maka telah terbukti Para Pemohon adalah beragama Islam serta berdasarkan keterangan ketiga orang saksi senyatanya bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan secara syariat Islam serta tidak pernah murtad keduanya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai kejadian dan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan Para Pemohon pada tanggal 14 Juli 2017, yang di laksanakan di Jalan Duayu, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Yanuardi;
2. Bahwa Pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Rusli dan Dedi Harianto;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 206/Pdt.P/2022/PA.Mna



3. Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
8. Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku nikah dan persyaratan administrasi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan syariat Islam, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2017, yang di laksanakan di Jalan Duayu, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Agri Suganda bin Haspen Penani**) dengan Pemohon II (**Melda Yurike binti Yanuardi**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2017, yang di laksanakan di Jalan Duayu, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama sesuai dengan domisili Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh kami Rusdi, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I. dan Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.

Rusdi, S.Ag., M.H.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 206/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kasvina Melzai, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp25.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp245.000,00

(Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 206/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)